



PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2020/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Pembatalan Hibah pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

AF FUAD Bin YA Tempat/ tanggal lahir, di Banda Aceh, , agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Tempat tinggal, Kota Banda Aceh. Memberi kuasa kepada MIRDAS ISMAIL, S.H., M.M., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm MIRDAS ISMAIL & ASSOCIATES, , Kuasa Hukum Penggugat menggunakan domisili hukum Penggugat asli/ prinsipal, sebagaimana tersebut di atas, semula **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Ny. A Binti Z, umur 54 tahun agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal, Kecamatan Kota Alam, Kota Banda Aceh, semula **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

ML Bin S, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMD, Pendidikan S-1, tempat tinggal, Aceh Besar, Memberi kuasa kepada H. Syamsul Bahri SH ,Ilham Zahri SH, Bahagia SH.MH , dan Irwan Asmadi SH, Kota Banda Aceh semula **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

ML Bin FS, umur 39 Tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal, , Kota Banda Aceh, semula **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

E bin M, . Kota Banda Aceh, Memberi kuasa kepada Marlianita SH , Rida SH Kantor Hukum MARLIANITA, RIDA & REKAN, Banda Aceh semula **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;

(BPN) , alamat Kota Banda Aceh, Memberi kuasa kepada Ratna Keumala SH, MM, Cut Noni Marlina SH, MH , Qamilah Ayumi Azzahra SH,

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan No.110/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Yunni Efrina Caniago SH, Kota Banda Aceh semula **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;
Bank Aceh Syariah, Kecamatan, Kota Banda Aceh, semula **Turut Tergugat III** sekarang **Turut Terbanding III**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut :

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 252/Pdt.G/2020/MS.Bna. tanggal 28 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1442 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp **2.471.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)**;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, bahwa Penggugat/Pembanding melalui kuasanya pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 252/Pdt.G/2020/MS.Bna. tertanggal 28 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1442 *Hijriyah*, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 12 Oktober 2020, dan kepada kuasa Terbanding II, Terbanding III, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III pada tanggal 14 Oktober 2020, dan kepada kuasa Turut Terbanding I pada tanggal 16 Oktober 2020;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding tertanggal 19 Oktober 2020 yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 19 Oktober 2020 dan telah disampaikan kepada Terbanding I, Kuasa Terbanding II, Terbanding III, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III pada tanggal 21 Oktober 2020 dan kepada kuasa Turut

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan No.110/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Terbanding I pada tanggal 22 Oktober 2020;

Telah pula membaca Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 23 November 2020, yang menyatakan bahwa para Terbanding dan Turut Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Membaca surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*inzage*) kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 22 Oktober 2020, dan Kuasa Pembanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 2 November 2020;

Membaca surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*inzage*) kepada Terbanding I, Kuasa Terbanding II, Terbanding III, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III pada tanggal 21 Oktober 2020, dan kepada Kuasa Turut Terbanding I pada tanggal 16 Oktober 2020. Berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 23 November 2020, para Terbanding dan Turut Terbanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding melalui kuasanya dalam tenggang waktu dan telah sesuai menurut tata cara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh *a quo*, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan majelis tingkat pertama Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mengabulkan eksepsi para

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan No.110/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Terbanding, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai telah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih pertimbangan a quo sebagai pertimbangannya dengan menambah pertimbangan bahwa walaupun Penggugat adalah anak laki-laki yang akan mewarisi harta ibu kandungnya, akan tetapi oleh karena ibu kandungnya in casu Tergugat I/Terbanding I masih hidup, maka Penggugat/Pembanding belum memiliki hak terhadap harta dari Tergugat I/Terbanding I, oleh karenanya Penggugat/Pembanding yang mengajukan pembatalan hibah dalam perkara a quo tidak memiliki legal standing;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Terbanding, dikabulkan, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil dalil yang tersebut dalam pokok perkara, dan hal ini pula telah dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama dan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, dan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 252/Pdt.G/2020/MS.Bna. tanggal 28 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1442 *Hijriyah* sudah sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (2) R.Bg. biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dan biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

\\Meningat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan No.110/Pdt.G/2020/MS.Aceh



MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 252/Pdt.G/2020/MS.Bna. tanggal 28 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1442 Hijriyah;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Usman Syamaun, S.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj. Humaidah, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

d.t.o

Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

d.t.o

Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.

Ketua Majelis

d.t.o

Drs. Usman Syamaun, S.H.

Panitera Pengganti

d.t.o

Hj. Humaidah, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan No.110/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses Rp. 134.000,00
 2. Materai Rp. 6.000,00
 3. Biaya Redaksi Rp. 10.000,00
- Jumlah Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah.)

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan No.110/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)